

BATASAN MEMUKUL ANAK UNTUK MELAKSANAKAN SHOLAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Harry Pribadi Garfes*
Khairunnas*

Abstract:

This research is motivated by the lack of understanding of parents in giving punishment to their children in order to establish prayers. Most parents beat their children without boundaries, so parents have the potential to commit criminal acts. The purpose of this paper is to find out the limits in hitting children who are reluctant to pray, so that parents have knowledge and understanding in giving punishment to their children. This qualitative research used content analysis in its conclusion. The results of this study indicate that Islamic law and positive law contain certain legal goals (maqashid al-syariah) in hitting children. The hadith about the command to hit a 10-year-old child who is reluctant to perform prayers is aimed to protect or maintain religion, while in positive law it is aimed to protect the soul or life of the child. As for the limitations in hitting children, namely: beatings are carried out for mistakes that have occurred, not mistakes that are feared will occur; beatings must not injure the child and are adapted to the circumstances and age of the child; beatings should not be carried out on vulnerable parts such as the stomach and head; the beating must be with the intention of educating and must not be excessive; beatings must be done intermittently, not in one part only; in beating there must be a time lag and must not be repeated and in hitting must not lift the elbow; beatings should not be done in an angry state. Refrain from hitting the child when he mentions the name of Allah. Eventually, it is not permissible to hit a child until he is 10 years old.

Keywords: *Limitations, Beating a Child, Islamic Law, Positive Law.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidak pahaman orangtua dalam memberikan hukuman pemukulan kepada anak-anaknya dalam rangka mendirikan shalat, kebanyakan orangtua memukul anaknya tidak mengenal batasan, sehingga orangtua berpotensi melakukan tindak pidana. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui batasan dalam memukul anak yang enggan mengerjakan shalat, sehingga orangtua

* Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta, email:
harrypribadi.garpes0205@gmail.com

* Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, email: Khairunnas014@gmail.com

memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam memberikan hukuman kepada anaknya. jenis penelitian kualitatif ini menggunakan analisis isi dalam penyimpulannya. Hasil penelitian ini yaitu: hukum Islam dan hukum Positif mengandung tujuan hukum (maqashid al-syariah) tertentu dalam memukul anak. Dalam hadits tentang perintah memukul anak 10 tahun yang enggan melaksanakan shalat bertujuan untuk menjaga atau memelihara Agama, sedangkan dalam hukum Positif bertujuan untuk menjaga jiwa atau kehidupan sang anak. Adapun batasan dalam memukul anak yaitu: Pemukulan dilakukan atas kesalahan yang telah terjadi, bukan kesalahan yang ditakutkan akan terjadi, pemukulan tidak boleh mencederai anak dan disesuaikan dengan keadaan serta usia anak, pemukulan tidak boleh dilakukan pada bagian yang rawan seperti perut dan kepala, pemukulan dengan maksud dan dasar pendidikan serta tidak boleh berlebihan, pemukulan harus dilakukan berselang-seling, bukan pada satu bagian saja, pemukulan harus diberikan jeda waktu, dan tidak boleh bertubi-tubi, dalam memukul tidak boleh mengangkat siku. pemukulan tidak boleh dilakukan dalam kondisi marah, urungkan niat untuk memukul anak ketika dia menyebut nama Allah, tidak boleh memukul anak kecuali ia tersebut berusia 10 tahun.

Kata Kunci: Batasan, Memukul Anak, Hukum Islam, Hukum Positif.

Pendahuluan

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak merupakan penerus (keturunan) dari darah daging kedua orangtuanya, sehingga orangtua sangat mencintainya. Anak merupakan bahagian dari keluarga inti. Kebahagiaan suami-isteri rasanya tidak lengkap jika tidak mempunyai anak dan kebahagiaan serta ketenangan sebuah keluarga sangat ditentukan oleh anak-anak mereka. Tidak mungkin orang tua akan tenang apabila anaknya tidak patuh, durhaka, terlibat narkoba atau terjebak dalam hal-hal yang dilarang oleh Agama.²

Anak juga merupakan aset negara dalam melanjutkan eksistensi negara di masa mendatang. Anak merupakan amanah dari Allah yang harus diurus,

¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 3.

² Tamrin, *Bimbingan Perkawinan Islami: Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015), hlm. 62.

dibina, dididik, diasuh dan dilindungi. Dalam pertumbuhannya, anak mendapat didikan dari orangtua. Anak diajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang harus diturutinya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk dapat hidup bermasyarakat, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar.³ Sebagai bagian dari masyarakat, anak juga bisa terpengaruh dengan aturan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya yang sedikit terpengaruh oleh yang banyak, yang lemah terpengaruh oleh yang kuat. Selain mendapat didikan dari orangtuanya, anak juga belajar dari anggota masyarakat dilingkungan sekitarnya. Keteladanan masyarakat dan keluarga akan membentuk karakter anak, karena mereka dipandang sebagai pengarah dan pembimbing serta pengusung nilai, akhlak dan aturan masyarakat.⁴

Kewajiban orang tua kepada anak untuk memenuhi hak Allah SWT agar tidak menyekutukan-Nya,⁵ seperti ajaran Luqman kepada anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Luqman (31): 13, yaitu:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

Apabila tauhid sudah masuk dan meresap ke dalam jiwa seseorang anak, maka akan tumbuhlah dalam perasaannya kepatuhan atas perintah Allah SWT, dan terjadi kepuasan batin dalam hatinya.⁶ Kewajiban orangtua dalam mendidik anak telah disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 26, yaitu: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan,

³ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 124-125.

⁴ Tim Sinergi, *Tatanan Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: LK3I, 2016), hlm. 93.

⁵ Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 13.

⁶ Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap...*, hlm. 13.

bakat, dan minatnya; 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”⁷ Sedangkan kewajiban anak diatur dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: “Setiap anak berkewajiban untuk: 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru; 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara; 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang anak memiliki kewajiban untuk mendirikan agamanya, seperti melaksanakan shalat dan sebaliknya, orangtua memiliki kewajiban untuk mengajarkan dan menyuruh anak mereka agar mendirikan shalat. Selanjutnya hukum Islam memberikan peluang kepada orangtua untuk menghukum anaknya dan memperbolehkan memukul anaknya apabila tidak melaksanakan shalat, sebagaimana sabda Nabi SAW:⁹

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَاعِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ. وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Muhammad bin Isa yaitu Ibn Atthiba'i menceritakan kepada kami, Ibrahim Ibn Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya dari Kakeknya (kakenya Sabrah bin Ma'bad al-Juhni) berkata: Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah kepada anakmu untuk shalat, sedang mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka kalau meninggalkannya, sedangkan mereka berumur sepuluh tahun. (HR. Abu Daud).¹⁰

Di sisi lain, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76C menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

⁷ Amandemen UU Perlindungan Anak Pasal 26 No. 23 Tahun 2002 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 71.

⁸ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2002), hlm. 80.

⁹ Abu Daud Sulaiman bin As'ad Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Maktabah At-Tautsiq wa al-Dirasat Daar Al-Fikri, 2003), hlm. 197.

¹⁰ Abu Daud Sulaiman bin As'ad Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*,, hlm. 197.

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Selanjutnya pasal 1 ayat 15a UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan makna kekerasan yaitu: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”¹¹

Ketika hadits tentang memukul anak yang enggan melaksanakan shalat pada usia 10 tahun dilihat dari sudut pandang UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka seolah-olah perintah yang terdapat dalam hadits tersebut bertentangan dengan UU perlindungan anak. Hal ini disebabkan oleh pengertian kekerasan yang terdapat di dalam UU perlindungan anak masih bersifat umum. Selain itu, UU perlindungan anak dalam penerapannya dapat tidak berjalan karena berbagai faktor, antara lain yaitu:

1. Nilai-nilai yang ada dalam undang-undang perlindungan anak berbeda dengan nilai-nilai yang dianut oleh anggota masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ragam sukubangsa dan agama yang memiliki aturan yang berbeda dalam hal pengasuhan anak. Sebagai contoh: di Nusa Tenggara Timur dikenal istilah “*di ujung rotan ada emas*”, yang artinya bahwa kalau mau anaknya jadi baik harus dipukul jika si anak tidak menurut atau tidak patuh pada pada orang tua¹².
2. Anggota masyarakat dan para penegak hukum belum mengetahui arti kekerasan sebenarnya yang dinyatakan oleh undang-undang perlindungan anak, Karena belum ada pedoman bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja. Hal ini menyulitkan orang tua untuk mematuhi undang-undang perlindungan anak tersebut. Dalam penjelasan undang-undang perlindungan anak hanya diberikan penjelasan bahwa perlakuan

¹¹ Amandemen UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, ..., hlm. 35.

¹² Rianto Adi, *Sosiologi Hukum (kajian hukum secara sosiologis)*, ..., hlm. 88.

kekerasan seperti perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial. jika bentuk-bentuk kekerasan dilarang oleh undang-undang perlindungan anak apa yang harus dilakukan oleh orang tua di Indonesia, jika anak telah diberitahu berulang kali untuk tidak melakukan sesuatu yang menurut orangtua buruk.

3. Selain itu juga ada pertimbangan bahwa jika kekerasan terhadap anaknya diajukan ke pengadilan, ikatan keluarga dipastikan akan berakhir. Jika orang tua dipenjara karena melakukan kekerasan terhadap anaknya, mungkinkah setelah keluar dari penjara orangtua masih mau mengurus anak yang mengakibatkan dia dipenjara.

Memukul anak yang meninggalkan shalat telah banyak dibahas oleh penelitian terdahulu, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Ali Imron dengan judul "Re-Interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan memukul anak" dan hasil penelitian yang didapatkan yaitu: "Interpretasi baru terhadap hadits yang melegalkan atau membolehkan kekerasan dalam pendidikan shalat menunjukkan bahwa semangat utama, sebagaimana praktik nabi dalam pendidikan yang lebih mendahulukan sikap arif dan lemah lembut, bukan dengan cara kekerasan. Nabi SAW tidak pernah menggunakan kekerasan dalam mendidik para sahabatnya, akan tetapi dengan cara lemah lembut, dan hal tersebut terbukti membawa pengaruh mendalam kepada jiwa mereka."¹³

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferra Dwi Jayanti dengan judul "Reinterpretasi Hadits Perintah Memukul Anak" dengan kesimpulan yang didapatkan yaitu: "Kata *dharaba* yang terdapat dalam perintah shalat bukanlah bermakna pukulan atau kekerasan, melainkan pendidikan. Kata *dharaba* memiliki makna hakiki dan metafora. Adapun perintah untuk memukul menggunakan kekerasan dalam Hadits, ternyata lebih dekat dengan tindakan hukuman *had*. Apalagi dalam sejarah membuktikan

¹³ Ali Imron, "Re-Interpretasi Hadis Tarbawi Tentang Kebolehan Memukul Anak." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2. (2012), doi: <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.141-157>, hlm. 141.

bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukan pemukulan kepada siapa pun kecuali ketika berperang dan dalam masalah hukuman *had.*"¹⁴

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Burhanuddin Ubaidillah yang berjudul "Pendidikan Islamic Parenting Dalam Hadits Perintah Shalat" dengan hasil kesimpulan yaitu: "Hadits tentang perintah shalat yang memperbolehkan untuk memukul anak ketika usianya telah mencapai 10 (sepuluh) tahun sebenarnya perlu untuk dipahami dari aspek tekstual dan kontekstualnya, serta melihat kesesuaian perkembangan zaman. Pesan pokok dari Hadits tersebut adalah pendidikan dengan titik tekat pada proses pembiasaan ibadah bagi anak. Meskipun secara tekstual, hadits tersebut menunjukkan kekerasan fisik, pemukulan kepada anak dalam Hadits tersebut hanyalah salah satu media yang bisa berubah guna mencapai tujuan utama. Dengan melakukan penelusuran pendidikan Islamic Parenting maka dapat dilihat spirit utama bahwa pendidikan yang dilakukan oleh Nabi justru lebih mengedepankan sikap arif dan lemah lembut dalam mendidik seluruh sahabatnya. Oleh karena itu, pendidikan Islamic Parenting dapat memberikan psychoeducation bagi para orangtua berdasarkan character dan pembiasaan positif yang Islami serta sesuai dengan perkembangan zaman, agar tidak menimbulkan masalah baru."¹⁵

Selanjutnya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prastio dengan judul "Reinterpretasi Konsep Punishment Bagi Peserta Didik Dalam Hadits Pendidikan Shalat" dan hasil kesimpulan yang di dapatkan yaitu: "Hadits mengenai perintah shalat kepada anak yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud memiliki pesan pada bagian pertama matannya, bahwasanya perintah mendidik anak untuk mendirikan shalat berlaku secara universal. Sedangkan matan hadits yang berisikan perintah untuk melakukan pemukulan kepada

¹⁴ Ferra Dwi Jayanti, "ReInterpretasi Hadis Perintah Memukul Anak." *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 15, no. 1, (2016), doi: <https://doi.org/10.15408/ref.v15i1.9703>, hlm. 1.

¹⁵ M. Burhanuddin Ubaidillah, "Pendidikan Islamic Parenting Dalam Hadits Perintah Shalat." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Islam*, x, no. 2, (2019), doi: <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i2.378>, hlm. 359-360.

anak yang tidak mendirikan shalat sifatnya hanya sebatas kasuistis dalam konteks masyarakat Arab pada masa lalu. Dalam hal ini makna hadits tersebut tidak dapat digeneralisir, apa lagi jika dipaksakan penegakkannya dalam dunia pendidikan di Indonesia, sehingga aspek kontekstualisasi juga perlu untuk diperhatikan. Bahwasanya kata “pukulah” memiliki makna harus ada hukuman (*punishment*) terhadap anak yang meninggalkan salat, kemudian dikontekstualisasikan dengan beragam cara sesuai dengan kondisi anak serta tidak boleh melanggar hukum atau norma yang berlaku. Selanjutnya prastio menawarkan sebuah metode tarhib atau menakut-nakuti sang anak mengenai akibat dari seseorang muslim yang meninggalkan shalatnya.”¹⁶

Di sisi lain Ibnu Sina berpendapat bahwasanya jika terpaksa untuk memberikan hukuman kepada anak, sebaiknya diberi peringatan atau ancaman terlebih dahulu, jika langkah tersebut tidak membuahkan hasil, dan terpaksa harus memberikan sanksi hukuman berbentuk pukulan kepada anak, maka cukuplah dengan sekali pukulan.¹⁷ Dengan demikian tampak jelas bahwa Ibn Sina mengartikan makna *dharaba* dalam hadits tentang memukul anak secara zhair adalah benar-benar memukul.

Pemukulan kepada anak tentu saja ada batasan dan tata cara yang ditetapkan, hal ini bertujuan agar para orang tua tidak salah dalam mengambil sikap untuk mendidik anaknya, dengan demikian tujuan dan fokus penelitian penulis pada tulisan ini adalah untuk mengetahui batasan memukul anak apabila anak berumur 10 tahun enggan mengerjakan shalat menurut hukum Islam dan hukum Positif. Hukum Islam yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah *maqashid syari'ah*, sedangkan hukum positif yang penulis tonjolkan adalah UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

¹⁶ Prastio, “Reinterpretasi Konsep Punishment Bagi Peserta Didik Dalam Hadis Pendidikan Shalat.” *I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4, no. 1, (2020), doi: <https://doi.org/10.53649/jurbar.v4i01.35>, hlm. 97.

¹⁷ Fajriah, “Menghukum Anak Sesuai Sunnah Nabi.” *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 8, no. 2, (2019), doi: <http://dx.doi.org/10.22373/pjp.v8i2.6229>, hlm. 77.

Metode Penelitian

Pembahasan mengenai batasan dalam memukul anak ini, penulis tuangkan dalam penelitian yang berjenis kualitatif menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Tipe penelitian ini mengamalkan tiga sifat, yaitu *eksploratif* (menggali), *eksplanatif* (menjelaskan) dan *deskriptif* (menggambarkan), untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, Sumber data primer, maksudnya adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun penelitian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan atau ide. Maka yang menjadi sumber data primer adalah buku-buku yang berhubungan dengan maqashid syari'ah dan Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Kedua*, Sumber data skunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹⁸ Untuk menyempurnakan penulisan penelitian ini, penulis juga menggunakan data dari artikel, dan tulisan-tulisan yang mendukung kajian dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Konten analisis ialah sebuah teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan menganalisa data dengan memperhatikan isi teks. Dalam penelitian kualitatif, analisis ini ditekankan kepada cara peneliti melihat isi secara kualitatif, bagaimana peneliti memaknai isi, membaca simbol-simbol, memaknai isi simbolik yang terjadi dalam teks.¹⁹ Langkah selanjutnya adalah refleksi secara kritis untuk memperoleh suatu pemahaman secara sistematis, integral, dan komprehensif tentang *maqashid al-syari'ah*, dan Undang-undang tentang

¹⁸ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 29.

¹⁹ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 167.

perlindungan anak, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan secara deskriptif dan komparatif sehingga memperoleh konklusi yang valid.

Analisis Batasan Pemukulan Anak untuk Melaksanakan Shalat

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Agama merupakan hal vital bagi manusia, oleh sebab itu Allah SWT mensyari'atkan agama wajib dipelihara, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mu'amalah.²⁰ Mendirikan shalat merupakan syari'at yang ditetapkan Allah, apabila shalat diabaikan, maka terancam eksistensi agama.²¹ Islam dalam prakteknya memperbolehkan memukul anak yang meninggalkan shalat, apabila ia sudah berumur 10 tahun. Pada dasarnya hukum Islam melarang semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak, akan tetapi dalam permasalahan dan aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan *ta'dib* (pengajaran) demi kemaslahatan anak.

Dalam *syarah Sunan Abu Daud* disebutkan, bahwa ketika anak telah bisa membedakan mana yang kiri dan mana yang kanan, maka anak tersebut telah *mumayyiz*. Dan usia *tamziz* bagi seorang anak, umumnya adalah 7 tahun. Maka ketika memasuki usia *mumayyiz* anak-anak sudah dipandang tepat untuk diperkenalkan dengan shalat.²² Apabila anak telah berumur 7 tahun maka orang tua sudah boleh memerintahkan anaknya untuk shalat dan dipukul apabila ia berumur 10 tahun (jika meninggalkannya). Memukul adalah kewajiban bagi para wali (ayah atau *kakek* atau orang yang telah diberi wasiat atau penanggung jawab).²³

Selanjutnya dalam pembahasan hukum Islam dikenal sebuah teori yaitu *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2015), hlm. 115.

²¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Ponorogo: Wade, 2013), hlm. 125.

²² Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Kutb al-Ilmiyah, 1990), hlm. 116.

²³ Abdul hadi bin muhammad bin abdul hadi, *Tahqiq at-tajrid fii syarhi kitab at-tauhid*, juz 2 (Riyadh: Adhwa As-Salafi, 1999), hlm. 532.

hendak dicapai oleh syara' dalam semua hukumnya. *Maqashid syari'ah* merupakan tujuan dari syari'at, atau rahasia dibalik penancangan tiap-tiap hukum oleh Syari'.²⁴ Sedangkan Menurut Satria Effendi dan M. Zein, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²⁵

Pengertian *maqashid syari'ah* itu sendiri dapat dipahami dari pengertian yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu: "Tujuan dari syari'at serta rahasia-rahasia syari'at yang ditetapkan oleh syari' (Allah) terhadap hukum-hukumnya."²⁶ Teori *maqashid syari'ah* atau juga disebut dengan teori *maslahat*, menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* umat manusia. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu setiap mujtahid dalam meng-*istinbath*-kan (merumuskan) hukum dari suatu kasus yang dihadapi, harus berpatokan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia.²⁷

Konsep *maqashid syari'ah* dikenalkan oleh Imam al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, kemudian dijelaskan lagi oleh ulama berikutnya dalam kitab yang berbeda-beda pada pembahasan ilmu *ushul fiqh* yang terkait dengan tujuan pembebanan hukum kepada manusia. Menurut imam al-Syathibi, untuk dapat mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, ada 5 pokok yang harus harus dipelihara,²⁸ yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁹ Dalam memandang kekuatan *maslahah* tersebut maka dapat dikategorikan kepada tiga

²⁴ Wahbah Az-Azuhailli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 1045.

²⁵ M. Zein, dan Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, juz II (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), hlm. 307.

²⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 23.

²⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jld. 1 (Mesir: al-Maktabah al Tijariyah al-Kubra, tth), hlm. 13.

²⁹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al Muwafaqat, ...*, hlm. 8.

tingkatan, **pertama** *al-dharuriyat* (yang bersifat pokok dan mendasar), **kedua** *al-hajiyat* (yang bersifat kebutuhan), dan **ketiga** *al-tahsiniyat* atau *al-kamaliyat* (bersifat penyempurnaan atau pelengkap).³⁰ Ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.³¹

Praktisi hukum Hasan al-Asymawi mengatakan “Penggunaan hukuman itu diperbolehkan ketika anak-anak kita tidak peduli dan tidak respon terhadap perasaan dan hak-hak orang lain.” Jika hukuman memang diperlukan, hendaknya harus diketahui bahwa dalam pemberian hukuman itu ada tahapannya, tidak boleh menempuh hukuman yang lain kecuali hukuman yang diberikan benar-benar sesuai. Terkadang melihat anak dengan rasa tidak senang, bagi sebagian anak itu sudah cukup, atau penolakan terhadap sikap mereka mungkin sudah cukup dan terakhir dengan cara memukul mereka. Memukul anak merupakan hal yang perlu jika semua hukuman tidak digubris dan semuanya telah berlalu tanpa memberikan efek jera. Memukul anak sebagai sebuah hukuman harus diletakkan dalam konteks seperti larangan-larangan yang lain. Dengan demikian memukul anak diperbolehkan jika hal tersebut dirasa perlu atau *Daruriy*, yaitu dengan cara hati-hati dan penuh kesabaran, oleh karena itu, menghukum anak bertujuan untuk mendidik anak, bukan berdasarkan emosional.³² *Daruriyat* merupakan tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi dan untuk menjaga kemaslahatan mereka.³³

Dalam peraturan Hukum positif³⁴ ada beberapa ketentuan yang melarang memukul anak untuk menjaga dan melindungi anak-anak, yaitu UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, juz II, ..., hlm. 310.

³¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 119-120.

³² Muhammad Nabil Kadzim, *Mendidik Tanpa Memukul* (Solo: Abyan Solo, 2009), hlm. 20.

³³ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wede Group, 2106), hlm. 150.

³⁴ Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu.

tentang perlindungan anak³⁵. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan landasan *juridis* bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Adapun pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah:

1. Bahwa negara kesatuan republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
2. Bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
3. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
4. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu diakui upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
5. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
6. Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.³⁶

³⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, cet. 1, (Medan: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 1.

³⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, cet, 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 9.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Orang tua dan masyarakat sekitarnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak dalam hal menghadapi masalah kenakalan pada anak.³⁷

Menurut pasal 15a UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa kekerasan adalah “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”³⁸ Selanjutnya menurut peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI nomor 02 Tahun 2011 tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan, dijelaskan bahwasanya salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan fisik, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak, dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut, seperti pemukulan.

Pemukulan menurut KBBI berasal dari kata “pukul” yaitu ketuk (dengan sesuatu benda yang keras atau berat), dan memukul diartikan dengan mengenakan sesuatu benda yang keras atau berat menggunakan kekuatan.³⁹ Sementara kekuatan berasal dari kata kuat yang diartikan dengan “banyak

³⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, hlm. 18.

³⁸ UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 5.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 904-905.

tenaga.”⁴⁰ Larangan melakukan kekerasan tersebut diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 76C yaitu: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”⁴¹ Selanjutnya Pasal 20 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu, inilah yang mengusahakan perlindungan bagi anak.⁴²

Bahkan setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, ia juga dapat dikenakan sanksi. Seperti yang dijelaskan pasal 78 tentang perlindungan anak menjelaskan: “seseorang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁴³

Dengan lahirnya undang-undang perlindungan anak, orang dewasa, terutama orang tua, tidak lagi dibolehkan untuk melakukan pengasuhan anak dengan cara kekerasan. Bagi siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak mereka dapat dikenakan sanksi pidana dan/ atau denda sebagaimana

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., hlm. 604-605.

⁴¹ UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 76 C, ..., hlm. 35.

⁴² UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 20, ..., hlm. 9.

⁴³ UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 59, ..., hlm. 20.

disebutkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 yang menyatakan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana tambahan sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.⁴⁴

Adapun syarat-syarat dalam mendidik anak sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Abdul Qâdir 'Audah adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan wajib diberikan kepada anak kecil atas kesalahan yang telah dilakukannya, bukan atas kesalahan yang dikhawatirkan dilakukannya,
2. Pemukulan terhadap anak kecil juga tidak sampai melukainya, namun disesuaikan pada keadaan dan usianya,
3. Tidak pada muka dan tempat-tempat yang dikhawatirkan rawan seperti perut dan kepala,
4. Harus dengan maksud pendidikan dan tidak berlebih-lebihan,
5. Harus dianggap sebagai pendidikan untuk anak-anak.⁴⁵

Memukul anak dalam hukum Islam merupakan hal yang dilegalkan dalam konteks mendidik. Dalam buku *as-syibhan* karangan Syaikh

⁴⁴ UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 80, ..., hlm. 43.

⁴⁵ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyi' al-Jinai bi al-Islami Muqaranan bi al-Qanun alWadh'i* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th), hlm. 446.

Syamsuddîn al-Ambabi menyebutkan tentang tata cara memukul anak yang benar adalah sebagai berikut:

1. Memukul harus dilakukan berselang-seling
2. Harus diberikan jarak antara dua pukulan, sedangkan jeda waktu itu sekiranya efek pukulan pertama telah berkurang,
3. Dalam memukul tidak boleh mengangkat siku, supaya efek sakit yang ditimbulkan tidak berbahaya,
4. Seorang pengasuh tidak boleh memukul ketika ia sedang marah,
5. Urungkan niat untuk memukul anak ketika dia menyebut nama Allah,
6. Tidak boleh memukul anak kecuali ia tersebut berusia 10 tahun.

Menurut pendapat Imâm Malik dan Imam Ahmad bin Hambal orang yang memukul tidak bertanggung jawab, selama pemukulan tersebut pantas dan dianggap sebagai sebuah pendidikan serta berada dalam batas-batas yang dibolehkan. Adapun jika pemukulan tersebut dilakukan dengan keras dan tidak dianggap sebagai pendidikan, orang yang memukul harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara pidana.

Imam Syâfi'i berpendapat bahwa pendidik bertanggung jawab atas kerusakan tubuh anak dan kerusakan sebahagian anggota tubuhnya pada semua keadaan karena pendidikan adalah haknya, bukan kewajibannya. Oleh sebab itu dia memiliki hak untuk membiarkan atau melakukannya. Jika dia menggunakan hak tersebut, ia harus bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah secara pribadi berpendapat bahwa ayah, kakek dan orang yang diserahi wasiat atas anak kecil bertanggung jawab atas kerusakan tubuh anak atau kerusakan sebagian anggota tubuhnya, sebagaimana suami bertanggung jawab pada istrinya.⁴⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Imam Mujtahid yang empat, telah bersepakat bahwa setiap orang yang melakukan pengajaran yang bersifat memukul harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyi' al-Jinai bi al-Islami Muqaranan bi al-Qanun alWadh'i, ...*, hlm. 446-447.

hukum. Selanjutnya hukum Islam membenarkan pengajaran walaupun dalam bentuk pemukulan asalkan tidak dalam konteks penganiayaan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi anak. Akan tetapi jika terlepas dari ketentuan yang telah diuraikan di atas maka kekerasan tersebut termasuk tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam.

Kesimpulan

Setelah memahami pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya diantara hukum Islam dan hukum Positif mengandung tujuan hukum tertentu dalam memukul anak. Dalam hadits tentang perintah memukul anak 10 tahun yang enggan melaksanakan shalat bertujuan untuk menjaga atau memelihara Agama sedangkan dalam hukum Positif bertujuan untuk menjaga jiwa atau kehidupan sang anak. Dengan demikian, dalam mendidik anak, semua tindakan para orang tua harus terukur dan mengenal batasan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan hukum positif, hal ini bertujuan agar para orang tua tidak bertindak aniaya kepada buah hatinya.

Adapun batasan memukul dan tata cara memukul yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum Islam dan hukum Positif yaitu: Pemukulan dilakukan atas kesalahan yang telah terjadi, bukan kesalahan yang ditakutkan akan terjadi, pemukulan tidak boleh mencederai anak dan disesuaikan dengan keadaan serta usia anak, pemukulan tidak boleh dilakukan pada bagian yang rawan seperti perut dan kepala, pemukulan dengan maksud dan dasar pendidikan serta tidak boleh berlebihan, pemukulan harus dilakukan berselang-seling, bukan pada satu bagian saja, pemukulan harus diberikan jeda waktu, dan tidak boleh bertubi-tubi, dalam memukul tidak boleh mengangkat siku. pemukulan tidak boleh dilakukan dalam kondisi marah, urungkan niat untuk memukul anak ketika dia menyebut nama Allah, tidak boleh memukul anak kecuali ia tersebut berusia 10 tahun.

REFERENCES

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012.
- Al-Jauziyah, Syamsuddin ibnu Qayyim. *Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Kutb al-Ilmiyah. 1990.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin As'ad. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Maktabah At-Tautsiq wa al-Dirasat Daar Al-Fikri. 2003.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jld. 1. Mesir: al-Maktabah al Tijariyah al-Kubra. T.Th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al Fiqh al Islami*, juz II. Damaskus: Dar al Fikr. 2006.
- Amandemen UU Perlindungan Anak Pasal 26 No. 23 Tahun 2002. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyi' al-Jinai bi al-Islami Muqaranan bi al-Qanun alWadh'i*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. T.Th.
- Az-Azuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1998.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*. Ponorogo: Wade. 2013.
- Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wede Group. 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, cet, 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Fajriah. "Menghukum Anak Sesuai Sunnah Nabi." *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 8, no. 2, (2019), doi: <http://dx.doi.org/10.22373/pjp.v8i2.6229>.
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Gender)*. Yogyakarta: UII Press. 2015.
- Hadi, Abdul Hadi bin Muhammad bin Abdul. *Tahqiq at-tajrid fii syarhi kitab at-tauhid*, juz 2. Riyadh: Adhwa As-Salafi. 1999.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu. 2015.

- Imron, Ali. "Re-Interpretasi Hadis Tarbawi Tentang Kebolehan Memukul Anak." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2. (2012), doi: <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.141-157>.
- Jayanti, Ferra Dwi. "ReInterpretasi Hadis Perintah Memukul Anak." *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 15, no. 1, (2016), doi: <https://doi.org/10.15408/ref.v15i1.9703>.
- Kadzim, Muhammad Nabil. *Mendidik Tanpa Memukul*. Solo: Abyan Solo. 2009.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, cet. 1. Medan: PT Refika Aditama. 2009.
- Prastio, "Reinterpretasi Konsep Punishment Bagi Peserta Didik dalam Hadis Pendidikan Shalat." *I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4, no. 1, (2020), doi: <https://doi.org/10.53649/jurbar.v4i01.35>.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad. 2003.
- Tamrin. *Bimbingan Perkawinan Islami (Menuju Keluarga Sakinah)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 2015.
- Tim Sinergi. *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: LK3I. 2016.
- Ubaidillah, M. Burhanuddin. "Pendidikan Islamic Parenting dalam Hadits Perintah Shalat." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Islam*, x, no. 2, (2019), doi: <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i2.378>.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. 2002.
- UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Zainuddin. *Ilmu Tauhid Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Zein, M. dan Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.